



**STUDI KOMPARASI KAWIN HAMIL KARENA ZINA ANTARA
PANDANGAN ULAMA SALAF DAN ULAMA KHALAF DENGAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

TESIS

OLEH
CINTYA FIRNANDA AGUSTINE
NPM 21902012007



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCA SARJANA
JUNI 2021

ABSTRAK

Agustine, Cintya Firnanda. 2021. *Studi Komparasi Kawin Hamil Antara Pandangan Ulama Salaf Dan Ulama Khalaf Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Tesis, Program Studi Magister Pendidikan Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. H. Abd. Wahid, SH., M.Ag , Pembimbing 2: Dr. H. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.

Kata Kunci : zina, kawin hamil, komparasi

Pernikahan merupakan cara yang diperintah Allah sebagai jalan bagi umat muslim untuk melanjutkan keturunannya disaat masing-masing pasangan antara laki-laki dan perempuan siap melakukan hal yang baik dalam menjalani perannya menjadi suami-istri. Bahwasannya Allah tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara brutal tanpa aturan. Maka, dengan itu diadakannya Ijab Kabul sebagai lambang ridho-meridhoi, dan dengan disaksikannya oleh para pihak yang hadir untuk menyaksikan bahwa pasangan antara laki-laki dan perempuan telah terikat dalam ikatan yang sah.

Tetapi manusia juga masih jauh dari kata sempurna serta tempatnya salah dan lupa. Seperti halnya berzina, meski Allah telah menganugerahi manusia dengan naluri dan akal yang menjadikannya membenci perzinahan sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menerima dengan lapang dada apabila anak kandungnya, saudara perempuannya, atau bahkan dirinya sendiri dibuahi siapapun diluar hukum dan ketentuan yang berlaku, hal ini tidak dapat mengurangi banyaknya perilaku perzinahan. menurut Pasal 4 KHI menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya perzinahan yang berakibat hamil diluar nikah, diantaranya: kurangnya edukasi seks, jaminan akan dinikahi dan karena tidak dapat restu dari orangtua.

Dari latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah, yakni bagaimana pendapat Ulama Salaf dan Ulama Khalaf tentang nikah hamil, apa perbedaan dan persamaan pendapat antara Ulama Salaf dan Ulama Khalaf tentang nikah hamil, bagaimana komparasi tentang nikah hamil menurut Ulama Salaf dan Ulama khalaf dengan Kompilasi Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan prosedur pengumpulan data, peneliti menggunakan riset kepustakaan atau *library research* adalah jenis penelitian menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika, Jakarta:2008).

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendapat Ulama Salaf yaitu Madzhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berpendapat bahwa dihalkannya seorang laki-laki menikahi wanita yang hamil diluar nikah baik karena perzinahan maupun tidak. Sedang Imam Maliki dan Imam Hanbali beranggapan bahwa pernikahannya wanita yang sedang hamil dapat menjadi sah apabila pernikahan dilakukan setelah anak yang dikandungnya itu telah lahir ke dunia serta diwajibkan untuk melakukan taubat nasuha. Adapun pendapat Ulama Khalaf tentang menikahi wanita hamil diantaranya, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah dan Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur

dengan ketentuan setelah masa iddahnya berakhir apabila ia hamil, bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk). Imam Nawawi dan M. Quraish Shihab berpendapat bahwa disahkannya menikahi wanita hamil dan tidak wajib atasnya iddah baik dalam keadaan tidak hamil maupun hamil.

Perbedaan dan persamaan pendapat Ulama Salaf dan Ulama Khalaf tentang nikah hamil ialah, bahwa sebagian Ulama Salaf, menegaskan bahwa laki-laki yang dapat menikahi wanita hamil diluar nikah karena Zina hanyalah laki-laki yang menghamilinya. Sedang pendapat Ulama Khalaf tentang menikahi wanita hamil tidak ada penegasan bahwasannya siapakah yang boleh atau yang tidak boleh menikahi wanita yang sedang hamil. Persamaan pendapat antara Ulama Salaf dan Ulama Khalaf berada pada kesepakatan dimana kedua Ulama tersebut menghalalkan laki-laki yang menikahi wanita pezina. Namun beberapa Ulama baik dari kalangan Salaf maupun Khalaf berpendapat bahwa apabila wanita pezina itu hamil, maka wanita tersebut dapat dinikahi apabila telah melalui masa iddahnya yaitu saat ia telah melahirkan anak yang dikandungnya dan ia telah melaksanakan taubat nasuha.

Komparasi antara para Ulama Salaf dan Ulama Khalaf dengan KHI tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina memiliki banyak perbedaan, diantaranya: beberapa ulama berpendapat bahwa dilarang menilkahi wanita yang sedang hamil baik karena zina maupun alasan yang lain. Namun KHI sepakat untuk menghalalkan peristiwa wanita yang hamil diluar nikah tanpa menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu. Sebagian Ulama, baik Ulama Salaf atau Ulama Khalaf menghalalkan laki-laki menikahi wanita hamil karena zina meski ia bukan laki-laki yang menghamilinya. Namun, KHI menegaskan bahwa wanita hamil karena zina hanya dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'ie dan Imam Hanafi, karena kedua Ulama tersebut sangat menampakkan sisi argumentatif nya. Hal ini disebabkan dari segi kemaslahatannya, dengan dilakukannya pernikahan maka perlakuan zina tidak akan terus terjadi serta bayi yang dikandung akan mendapatkan pertanggungjawaban dari kedua orangtuanya

Untuk menghadapi zaman yang semakin canggih dan modern dalam bersosialisasi terutama pada kalangan remaja, diharapkan setiap orangtua untuk mengawasi dan selalu menanamkan nilai-nilai agama kepada buah hati mereka sedini mungkin dengan cara masing-masing. Sehingga dapat meminimalisi akan terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan, salah satunya peristiwa hamil diluar nikah.

ABSTRACT

Keywords: adultery, marriage, pregnant out of marriage, comparison

Marriage is the way be governed by Allah SWT to all muslims for carry on their descent between a man and a woman is ready to be a good things in living life as husband and wife. Allah SWT will not create a humans like other creatures who live only based on their intincs and relate brutally without rules. So, with that, marriage was held as a symbol of blessing and was witnessed by the partiest present to witness that the male and female pairs had been present in the lawful. But humans are still far from perfect, often make a mistake and often forget. As with adultery, even though Allah has glorified humans with intincts and reason who implement acts of adultery so that no one can accept gracefully if their biological child, sister, or even himself is fertilized by anyone outside the las and regulations, this is cannot reduce the number of adulterous behaviors. According to chapter 4 of KHI (Kompilasi Hukum Islam) or compilation of Islamic law that marriage is legal if it is carried out according to Islamic law in accordance with chapter 2 pragraph (1) of law number 1 of 1974 concerning marriage. There are several factors that encourage the occurance of adultery which results in pregnancy out of marriage, including: lack of sex education, quarantees to be married and a couple who didn't got blessing of their parents. From this background, the researcher formulates the problem, namely what are the opinions of Ulama Salaf and Ulama Khalaf about pregnant out of marriage, what are the differences and similarities between Ulama Salaf and Ulama Khalaf regarding of pregnant out of marriage, how is the comparison of pregnant out of marriage according Ulama Salaf and Ulama Khalaf with the compilation of Islamic law. The method used in this research is qualitative research with data collection procedures, researchers use library research or library research is a type of research using library data collection methods, reading and recording and processing research materials (Mestika, Jakarta: 2008).

In this study, it can be concluded that the opinion of the Salaf Ulama, namely the Imam Shafi'i and Imam Hanafi schools, argues that it is permissible for a man to marry a woman who is pregnant outside of marriage either because of adultery or not. Meanwhile, Imam Maliki and Imam Hanbali assume that the marriage of a pregnant woman can be valid if the marriage is carried out after the child she is carrying has been born into the world and is required to perform repentance. As for the opinions of the Khalaf scholars regarding marrying pregnant women, among others, Ibn Hazm, Ibn Qudamah and Yusuf Al-Qardhawi argued that both of them may be (legally) married and may also be mixed with provisions after the iddah period ends if she is pregnant, repents and undergoes lashes (whips). . Imam Nawawi and M. Quraish Shihab are of the opinion that it is legal to marry a pregnant woman and it is not obligatory for her to do iddah, whether she is not pregnant or pregnant.


The difference and similarity between the Salaf and Khalaf scholars regarding pregnant marriage is that some Salaf scholars assert that men who can marry pregnant women out of wedlock because of Zina are only men who impregnate her. While the opinion of Ulama Khalaf about marrying a pregnant woman is not affirmed that who can or cannot marry a pregnant woman. The similarity of opinion between the Salaf Ulama and the Khalaf Ulama is in an agreement where the two Ulama justify men who marry adulterous women. However, some scholars, both from the Salaf and Khalaf, are of the opinion that if the adulteress is pregnant,

then the woman can be married if she has passed her iddah period, namely when she has given birth to the child she is carrying and she has performed the repentance of nasuha.

There are many differences between the Salaf and Khalaf scholars with KHI regarding the law of marrying pregnant women because of adultery, including: some scholars argue that it is forbidden to marry women who are pregnant either for adultery or for other reasons. However, KHI agreed to justify the occurrence of women who are pregnant out of wedlock without waiting for the birth of their child first. Some Ulama, both Salaf Ulama and Khalaf Ulama justify men marrying pregnant women because of adultery even though he is not the man who impregnated her. However, KHI asserts that a woman who is pregnant due to adultery can only be married to the man who impregnated her.

In this study, the researcher is more inclined to the opinion of Imam Syafi'ie and Imam Hanafi, because the two scholars are very revealing their argumentative side. This is because in terms of benefit, with marriage, adultery will not continue to occur and the baby will be held accountable from both parents.

To face the increasingly sophisticated and modern era in socializing, especially among teenagers, it is hoped that every parent will supervise and always instill religious values in their children as early as possible in their own way. So that it can minimize the occurrence of things that are not wanted, one of which is pregnancy outside of marriage.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dapat mengubah beberapa hukum dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan itu dilarang menjadi dibolehkan, selain itu pernikahan adalah suatu kegiatan dimana umat islam menyebutnya dengan penyempurna iman, sehingga hal baik apapun yang dilakukan oleh suami dan istri itu bernilai ibadah.

Pernikahan merupakan cara yang diperintah Allah sebagai jalan bagi umat muslim untuk melanjutkan keturunannya disaat masing-masing pasangan antara laki-laki dan perempuan siap melakukan hal yang baik dalam menjalani perannya menjadi suami-istri, ayah-ibu, kakek-nenek dan seterusnya. Bahwasannya Allah tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara brutal tanpa aturan. Maka dari itu, Allah telah menetapkan beberapa aturan dan hukum berupa Al-Qur'an dan Hadits bagi umat muslim sehingga hidupnya tertata. Dengan diadakannya Ijab Kabul sebagai lambang ridho-meridhoi, dan dengan disaksikannya oleh para pihak yang hadir untuk menyaksikan bahwa pasangan antara laki-laki dan perempuan telah terikat dalam ikatan yang sah. Dalam ikatan pernikahan ini juga menjadikan jalan yang aman bagi naluri seks, memelihara keturunan yang baik dan menjaga kaum perempuan dari sembarang laki-laki yang seenaknya menyalurkan nafsu birahinya.

Tetapi manusia juga masih jauh dari kata sempurna serta tempatnya salah dan lupa. Seperti halnya berzina, padahal Allah telah menganugerahkan kepada manusia naluri dan akal yang menyebabkan mereka membenci zina, namun tidak ada seorang pun yang dapat menerima dengan lapang dada jika anak kandung, saudara perempuan, atau bahkan dirinya dibuahi oleh seseorang di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini tidak akan mengurangi jumlahnya. dari kasus perzinahan.

Dalam hukum Islam perzinahan memiliki dua macam istilah zina yakni zina *muhson* dan zina *ghairu muhson*. Zina *muhson* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, sedangkan zina *ghairu muhson* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah atau disebut perjaka /perawan. Yang membedakan kedua istilah ini adalah kuantitas hukumnya saja, bagi pelaku zina *muhson* hukuman yang didapat ialah dirajam sampai mati dan bagi pelaku zina *ghairu muhson* mendapatkan hukuman cambuk 100 kali. Dan perilaku zina ini menjadi salah satu penyebab dari peristiwa hamil diluar nikah.

Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya perzinahan yang berakibat hamil diluar nikah, sebagai berikut:

1. Kurangnya edukasi seks

Kurangnya edukasi seks dapat mempengaruhi terjadinya hamil diluar nikah, hal ini disebabkan banyaknya orangtua yang masih menganggap edukasi seks sejak dini adalah hal yang tabu, padahal korban dari kurangnya edukasi seks ini justru kebanyakan dari anak-anak yang masih berada dibangku sekolah, karena yang awalnya mereka hanya ‘penasaran’ sampai akhirnya mereka

melakukannya dalam jangka waktu panjang tanpa tau dampak yang akan terjadi kedepannya.

2. Jaminan akan dinikahi

Jaminan akan dinikahi merupakan hal yang mungkin menjadi alasan terbanyak faktor hamil diluar nikah. Dimana perempuan selalu di iming-iming atau dibujuk agar mau memuaskan hasrat pada laki-laki dengan jaminan akan dinikahi suatu hari nanti.

3. Karena tidak dapat restu dari orangtua

Putus asa tertinggi dari tidak direstunya suatu hubungan adalah melakukan hubungan seksual dikuar nikah yang menyebabkan perempuan hamil agar setelah kejadian itu mereka 'mau tidak mau' akan dinikahkan sebagai wujud pertanggung jawaban.

Biasanya hanya ada dua pilihan untuk menutupi aib kehamilan ini: menggugurkan kandungan atau menikahi wanita hamil dengan pria yang berzina, atau mungkin ada pria lain yang siap menyembunyikan aib.

Pernikahan yang dilakukan ini tentu saja tidak dapat mengurangi dosa dari kedua orang yang telah berzina itu. Bahkan, setelah lahir ke dunia anak yang dikandungnya tersebut akan menerima sedikit banyak dampak buruk karena suasana kejiwaan yang dirasakan oleh bapak ibu pada saat dilakukannya hubungan seksual dan perasaan takut dari seorang ibu saat mengandung anak diluar nikah dapat mempengaruhi anak yang dikandung dan dilahirkannya. Paling sedikit dampak buruk akibat kehadirannya ia akan lahir sebagai unwanted child atau anak yang tidak diinginkan.

Mengenai status anak yang lahir dari hubungan diluar nikah, hukum islam menetapkan anak diluar nikah adalah (1) anak mula'anah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang telah dicap sebagai li'an oleh suaminya. Anak mula'anah ini sama halnya dengan anak zina yaitu tidak mengikuti garis keturunan suami ibunya yang li'an, melainkan keturunan ibu yang melahirkannya; ketentuan ini juga berlaku untuk warisan, perkawinan, dan hal-hal lain. (2) anak *syubhat*, kedudukannya tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya. Hukum Islam membedakan *syubhat* menjadi dua bentuk yaitu:

- a. Anak *syubhat* yang lahir dari perbuatan *syubhat* adalah hubungan seksual yang terjadi karena kesalahan, seperti salah kamar, dimana suami percaya istrinya ada di kamar tidur di kamar A, tapi ternyata saudaranya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudia terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan kehamilan serta melahirkan anak diluar nikah.
- b. Seorang anak *syubhat* yang dihasilkan dari akad, seperti ketika seorang pria menikahi seorang wanita dan diketahui bahwa wanita yang dinikahnya adalah saudara kandungnya atau saudara laki-laki yang menyusui yang tidak boleh dinikahi. Akibatnya, seorang anak yang lahir dari dua sumber keraguan ini dapat ditelusuri kembali ke ayahnya yang dipertanyakan untuk pengakuannya (Abdul Manan, 2006:83)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan tidak mengatur secara khusus tentang hukum hamil diluar nikah, namun dalam UU Pasal 2 ayat (1) berbunyi; pernikahan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian tiap-tiap pernikahan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) (Pasal 2 UU Pernikahan). Pencatatan pernikahan ini wajib dilakukan berdasarkan Pasal 34 ayat (1). Sedangkan dalam Pasal 6 *Burgelijk Wetboek* (B.W), pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-Undang memandang pernikahan hanya hubungan keperdataan, demikian Pasal tersebut hendak menyatakan bahwa suatu pernikahan yang sah hanyalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab UU Perdata. Dan menurut Pasal 4 KHI menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

Berdasarkan latar belakang diatas, muncul keresahan dalam diri peneliti akan fenomena ini sehingga tertarik untuk mengkaji beberapa pendapat Ulama Salaf dan Ulama Khalaf mengenai hamil diluar nikah lalu mengkomparasi kedua pendapat Ulama Salaf dan Ulama Khalaf sehingga mengetahui apakah ada perbedaan atau persamaan dari pendapat kedua Ulama tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Ulama Salaf dan Ulama Khalaf tentang nikah hamil?
2. Apa perbedaan dan persamaan pendapat antara Ulama Salaf dan Ulama Khalaf tentang nikah hamil?
3. Bagaimana komparasi tentang nikah hamil menurut Ulama Salaf dan Ulama khalaf dengan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pendapat Ulama Salaf dan Ulama Khalaf tentang nikah hamil
2. Untuk mendeskripsikan perbedaan dan persamaan pendapat antara Ulama Salaf dan Ulama Khalaf tentang nikah hamil
3. Untuk mendeskripsikan komparasi tentang nikah hamil menurut Ulama Salaf dan Ulama Khalaf dengan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoretis

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran, wacana dan ide terhadap tatanan hukum yang mengatur perilaku kawin hamil terhadap remaja di Indonesia yang berakhir pada nilai-nilai dan hukum yang dinilai dapat diimplementasikan di Indonesia sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Negara dalam pencegahan masalah yang berkaitan dengan nikah hamil.

2. Praktis

Dapat menjadi awal munculnya kesadaran yang lebih dari pembaca dan masyarakat akan pencegahan terjadinya nikah hamil dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan memberikan edukasi yang lebih konkrit dan detail oleh tatanan hukum yang mengatur permasalahan tersebut. Dengan begitu masyarakat khususnya para remaja dan juga orangtua yang mengasuh anaknya mendapatkan panduan yang lengkap yang menjadikan awal bagi kesadaran setiap masyarakat terhadap bahayanya pergaulan bebas.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional berisi tentang istilah yang perlu diberi penegasan yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat di dalam penelitian agar tidak menimbulkan salah pengertian atau penafsiran. Suatu istilah mengandung konsep pokok jika istilah tersebut terkait erat dengan masalah yang diteliti atau variabel penelitian. Definisi istilah disampaikan secara langsung (tidak diuraikan asal-usulnya) dan lebih dititikberatkan pada pengertian yang diberikan oleh peneliti.

Definisi istilah dapat berbentuk definisi operasional variable yang akan diteliti yakni definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional itu akan menunjuk pada alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu kepada bagaimana mengukur suatu variabel. Judul yang diambil oleh peneliti ialah “STUDI KOMPARASI KAWIN HAMIL ANTARA PANDANGAN ULAMA SALAF DAN ULAMA KHALAF DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”

maka definisi operasional yang perlu dijelaskan ialah:

1. Kawin Hamil

Kawin hamil adalah peristiwa dimana seorang perempuan telah mengandung sebelum diadakannya upacara pernikahan. Hal ini sebabkan beberapa hal seperti berzina, pemerkosaan, dll.

2. Ulama Salaf Dan Ulama Khalaf

Ulama adalah sebutan bagi seseorang yang berilmu atau seseorang yang mempelajari dan memperdalam ilmu agama lalu mengamalkannya pada umat

Islam. Ulama dibagi menjadi dua kategori besar yaitu ulama salaf dan ulama khalaf. Umumnya, *salaf* adalah tiga generasi muslim awal yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in yang hidup sebelum tahun 300 H. Lalu kemudian istilah salaf ini dijadikan sebagai salah satu manhaj dalam agama islam yang mengajarkan syari'at Islam secara murni tanpa adanya tambahan dan pengurangan. Setelah itu datang generasi baru yang disebut *khalaf*, sebagai kebalikan dari *salaf* hal ini dikarenakan mereka adalah ahli sunnah yang hidup selepas 300 tahun Nabi SAW berhijrah. Generasi khalaf yang dimaksudkan ialah para ulama Ahlu-Sunnah yang dijadikan rujukan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir, hadits dan fiqih karena kemuliaan ilmu dan amal mereka.

Selain terletak pada perbedaan zaman, kedua kategori ulama ini tentunya memiliki perbedaan metodologi dalam memahami ajaran agama antara salaf dan khalaf. Perbedaan ini terletak pada hal penerimaan *bid'ah* dalam berbagai bentuk dan kadarnya. Ulama salaf secara umum menolak bid'ah dengan tegas apapun bentuk dan kadarnya. Al-Hafizh ibn Hajar dalam Fathul Bari mencontohkan kegiatan ta'lim rutin setiap hari, pembukuan tafsir, hadits, fikih, akhlaq dan pengkajian ilmu kalam. Namun, generasi salaf menolak hal-hal tersebut karena mereka menilai sebagai bid'ah atau muhadatsah yang tidak ada restunya dari Nabi SAW bahkan ada larangannya. Akan tetapi ulama khalaf menerimanya dalam batas-batas tertentu karena tuntutan kemaslahatan umat.

3. Studi Komparasi

Studi komparasi merupakan metode penelitian dimana penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menemukan perbedaan maupun persamaan dalam sebuah pendapat dan lain-lain.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat ulama salaf yaitu Madzhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berpendapat bahwa dihalalkannya seorang laki-laki menikahi wanita yang hamil diluar nikah baik karena perzinahan maupun tidak. Karena bagi kedua Ulama tersebut kehamilan tidak dapat menjadi halangan bagi pernikahan dan juga perempuan yang hamil diluar nikah karena zina tidak tergolong dalam wanita yang haram dinikahi. Sedang Imam Maliki dan Imam Hanbali beranggapan bahwa pernikahannya wanita yang sedang hamil dapat menjadi sah apabila pernikahan dilakukan setelah anak yang dikandungnya itu telah lahir ke dunia. Dan Imam Hanbali menambahkan bahwa wanita tersebut hamil karena zina maka wanita tersebut harus melakukan tobat nasuha atau bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Adapun pendapat dari ulama khalaf tentang menikahi wanita hamil diantaranya, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah dan Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan setelah masa iddahnya berakhir apabila ia hamil, bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Imam Nawawi Apabila wanita telah berzina maka tidak wajib atasnya iddah baik dalam keadaan tidak hamil maupun hamil. Dan M. Quraish Shihab ini seperti tidak mempermasalahkan siapa yang akan

menikahi wanita hamil tersebut, dengan kata lain wanita yang hamil karena zina itu dapat dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

2. Perbedaan pendapat antara Ulama Salaf dan Ulama Khalaf dalam penelitian ini ialah, bahwa sebagian Ulama Salaf seperti Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Zufar, menegaskan bahwa laki-laki yang dapat menikahi wanita hamil diluar nikah karena Zina hanyalah laki-laki yang menghamilinya. Sedang pendapat Ulama Khalaf tentang menikahi wanita hamil tidak ada penegasan bahwasannya siapakah yang boleh atau yang tidak boleh menikahi wanita yang sedang hamil. Persamaan pendapat antara Ulama Salaf dan Ulama Khalaf berada pada kesepakatan dimana kedua Ulama tersebut menghalalkan laki-laki yang menikahi wanita pezina. Namun beberapa Ulama baik dari kalangan Salaf maupun Khalaf berpendapat bahwa apabila wanita pezina itu hamil, maka wanita tersebut dapat dinikahi apabila telah melalui masa iddahnya yaitu saat ia telah melahirkan anak yang dikandungnya dan ia telah melaksanakan taubat nasuha.
3. Komparasi antara para Ulama Salaf dan Ulama Khalaf dengan KHI tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina memiliki banyak perbedaan, sebagai berikut:
 - Beberapa ulama berpendapat bahwa dilarang menikahi wanita yang sedang hamil baik karena zina maupun alasan yang lain. Namun KHI sepakat untuk menghalalkan peristiwa wanita yang hamil diluar nikah tanpa menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu.
 - Sebagian Ulama, baik Ulama Salaf atau Ulama Khalaf menghalalkan

laki-laki menikahi wanita hamil karena zina meski ia bukan laki-laki yang menghamilinya. Namun, KHI menegaskan bahwa wanita hamil karena zina hanya dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.

- Selain telah melahirkan anaknya. Wanita yang hamil karena perzinaan, pernikahannya dianggap sah apabila ia melakukan taubatan nasuha atau taubat yang bersungguh-sungguh. Namun, KHI tidak mensyaratkan untuk wanita hamil tersebut untuk melakukan taubat nasuha.

Perbedaan ini terjadi salah satunya karena sumber yang mereka dapatkan merupakan sumber yang berbeda. Apabila KHI mengambil sumber dari QS. An-Nur: 03, juga pendapat dari Madzhab Syafi'i, dan Hanafi, Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas. Dan Ulama mendapatkan sumber dari QS. An-Nur: 03 dan 24, QS. An-Nisa: 04, Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Baihaqi.

B. Saran

Karena pembahasan pernikahan hamil diluar nikah sangatlah luas, kedepannya peneliti berharap dapat menghasilkan penelitian yang lebih meluas dan lebih mendalam, dan juga pembahasan tersebut agar selalu dicri relevansinya dengan menyesuaikan perkembangan zaman sekarang agar penelitian ini tidak hanya menjadi bahan bacaan, akan tetapi peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan sumber hukum yang jelas.

Menghadapi zaman yang semakin canggih dan modern ini, terutama kebebasan dalam bermain internet diharapkan setiap orangtua untuk selalu mengawasi, karena sesungguhnya faktor yang paling mendasar dari banyaknya



tindakan perzinahan adalah kurang bijak dalam penggunaan internet dan diharapkan juga bagi orangtua menanamkan nilai-nilai agama kepada buah hati mereka sedini mungkin dengan cara masing-masing.. Dengan begitu, diharapkan hal ini dapat meminimalisir akan terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan, salah satunya peristiwa hamil diluar nikah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. *Al-Mughni Fi Fiqhi*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1405H
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, Edisi Pertama.
- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999. cet. ke-1, jilid 1 dan 2
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Bandung: Ahsan Publishing, 2010, Cetakan Pertama
- Ala'u ad-Din Abi Bakr Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i'u ash-Shana 'i' fi Tartib asy-Syara 'i'*, Juz III, cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003
- Armauli Rangkuti Dan Rezni Syafitri. *Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pendapat Imam An-Nawawi Dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sel Tuan Kabupaten Deli Serdang)*, Medan : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2017
- Audah, Abd. Qadir. *Al-Islam wa Audha'unal Qanuniah*, Mesir: Muassasah Al-Risalah, 1994
- Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, Libanon: Dal al-Fikr, 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984/1985.
- Dradjat, Zakiah, Prof., Dr., (et al.), *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid 2.
- Gazalba, Sidi. *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Antara PT, 1975.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003, edisi pertama
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1955
- Irmayanti Sidang 2018. Skripsi: *Pernikahan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan*, Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin
- Ibn Hazm. *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Jayl, 2003
- Idhamy, Dahlan. *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994
- Jariziy Al, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Arba'ah Qism Ahwal al-Syakhsiyah*, Mesir: Dar ar-Irsyad, tth., juz 4.



- Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2006
- Khoirul Abror. *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU. No. 1 Tahun 1974)*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Mustikasari, Aulia Firdaus. Skripsi: *Pernikahan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*. Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016
- Nawawi Al-Imam. *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, juz 16, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018, Cetakan ke- 1
- Saiful Millah. *Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*, vol. 02, No. 02, 2017.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983. cet. ke-4 jilid 2.
- Syahbudin Rahim. *Kawin Hamil Diluar Nikah*, Jurnal vol. 09 no. 01, 2017
- Yusuf Al-Qardhawi, *Al Halal wa Al-Haram fi Al Islam*, Maktabah al-Islami, Beirut, 1978.
- Zuhaily Al, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989, cet. Ke-3, juz 7.
- Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Rabbani Press, 2008
- <https://islamkaffah.id/mengenal-ulama-salaf-dan-khalaf/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6584/pelanggaran-pasal-284/>
- KBBI Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/zina>